



PENETAPAN
Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan

NUGROHO, Jenis Kelamin Laki laki, Tempat/Tanggal Lahir Wonosobo, 20 Agustus 1976, Agama Islam, NIK : 3307032008760005, Pekerjaan : Petani/ Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Jenggil, Rt.057/Rw.018, Desa Banyumudal, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Wsb tanggal 22 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima tertanggal 20 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 22 Juni 2022, dengan Register Nomor 90/Pdt.P/2022/PN.Wsb, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MISNI yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran dengan Kutipan Akta Nikah nomor:184/03/VII/2000 tertanggal 3 Juli 2000;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama MURIDAH yang lahir pada tanggal 9 Februari 2002;
3. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 Pemohon telah bercerai dengan istrinya sebagaimana tertera dalam Akta Cerai dengan Nomor:1603/AC/2020/PA.Wsb yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo tertanggal 22 September 2020;

Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Agustus 1997 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:7389/Dis/1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 12 Agustus 1997, data nama Pemohon tertulis **SUKADI** dan tanggal kelahiran Pemohon tertulis **21 Juni 1976**;
5. Bahwa sementara dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3307032008760005 tertanggal 16 Maret 2022 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor:3307030312073681 tertanggal 21 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **NUGROHO** dan tanggal kelahiran Pemohon tertulis **20 Agustus 1976**;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor:3307-LT-24062014-0039 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 25 Juni 2014, data nama Pemohon tertulis **NUGROHO**;
7. Bahwa dalam Ijazah anak Pemohon dengan Nomor:DN-03 Dd 0185958 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 16 Juni 2015, data nama Pemohon tertulis **NUGROHO**;
8. Bahwa dalam surat Keterangan Lahir Pemohon dengan Nomor: 472/06/15/2022 tertanggal 20 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banyumudal, data nama Pemohon tertulis **NUGROHO** dan data tanggal lahir Pemohon tertulis **20 Agustus 1976**;
9. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banyumudal Kecamatan Sapuran dengan Nomor: 472/148/15/2022 tertanggal 20 Juni 2022, menerangkan bahwa nama **NUGROHO** dengan tanggal lahir **20 Agustus 1976** dengan nama **SUKADI** dengan tanggal lahir **21 Juni 1976** adalah orang yang sama dan data yang akan digunakan selanjutnya adalah data nama **NUGROHO** dengan tanggal lahir **20 Agustus 1976**;
10. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan data Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Pemohonan ini ;

Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 2 dari 8



11. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/ atau perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:7389/Dis/1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 12 Agustus 1997 dari semula data nama Pemohon tertulis **SUKADI** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **NUGROHO** sesuai dalam Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon dan tanggal lahir pemohon tertulis **21 Juni 1976** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **20 Agustus 1976** sesuai dalam KK, KTP, dan Surat Keterangan Lahir Pemohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/ atau perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:7389/Dis/1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 12 Agustus 1997 dari semula data nama Pemohon tertulis **SUKADI** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **NUGROHO** sesuai dalam Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon dan tanggal lahir pemohon tertulis **21 Juni 1976** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **20 Agustus 1976** sesuai dalam KK, KTP, dan Surat Keterangan Lahir Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 3 dari 8



2. menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/ atau perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:7389/Dis/1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 12 Agustus 1997 dari semula data nama Pemohon tertulis **SUKADI** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **NUGROHO** sesuai dalam Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon dan tanggal lahir pemohon tertulis **21 Juni 1976** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **20 Agustus 1976** sesuai dalam KK, KTP, dan Surat Keterangan Lahir Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- 1 Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesiagan. IKA PRASETIYAWATI, NIK : 3307032008760005, *diberi tanda P-1* ;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -7389/Dis/1997 an. SUKADI tertanggal 12 Agustus 1997, *diberi tanda P-2* ;
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor : 1603/AC/2020/PA.Wsb an. MISNI BINTI WARTO, *diberi tanda P-3* ;
- 4 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3307030312073681, an. NUGROHO, *diberi tanda P-4* ;
- 5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No : 3307-LT-240620110039, an. MURIDAH, *diberi tanda P-5* ;
- 6 Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-03 Dd 0185958 an. MURIDAH tertanggal 16 Juni 2015, *diberi tanda P-6* ;
- 7 Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 472/06/13/2022 an. Siswanto tertanggal 20 Juni 2022, *diberi tanda P-7* ;
- 8 Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama : 472/148/15/2022, *diberi tanda P-8* ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : SUSILO dan BUDI IRWANTO, yang masing – masing telah

Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Saksi **SUSILO**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;
 - Bahwa Nama Pemohon dulunya Sukadi ;
 - Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon ingin diubah
 - Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon memang berdeda jauh ;
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya bukti lain dari Pemohon yang dapat menjelaskan tentang nama dan tahun kelahiran Pemohon ;
- 2 Saksi **BUDI IRWANTO**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;
 - Bahwa Nama Pemohon dulunya Sukadi ;
 - Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon ingin diubah
 - Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon memang berdeda jauh ;
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya bukti lain dari Pemohon yang dapat menjelaskan tentang nama dan tahun kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum serta 2 (dua) orang saksi ;

Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 5 dari 8



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "*Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7389/Dis/1997, yang dikeluarkan di Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 Desember 2021 dari semula tertulis tahun lahir 12 agustus 1997 dirubah dan/atau diperbaiki menjadi Nugroho, tanggal lahir 20 Agustus 1976 sesuai dalam KK,KTP, dan Surat Keterangan Lahir Pemohon ;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama uraian permohonan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa konstruksi hukum dari permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1 *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*
- 2 *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;*
- 3 *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa : "*Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena data kependudukan Pemohon mengenai data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7389/Dis/1997, yang dikeluarkan di Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 Desember 2021 dari semula tertulis tahun lahir 12 agustus 1997 dirubah dan/atau diperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Nugroho, tanggal lahir 20 Agustus 1976 sesuai dalam KK, KTP, dan Surat Keterangan Lahir Pemohon sudah diserahkan kepada subjek akta yang dalam hal ini adalah Pemohon sendiri, maka Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan data Kependudukan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi saksi tidak ada bukti lain yang merupakan data otentik bahwa Sukadi adalah sama dengan Nugroho, apalagi tanggal lahir Sukadi dan Nugroho memang berbeda ;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 sampai dengan P-8, dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi saksi, menurut Hakim Tunggal belumlah cukup sebagai bukti dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa karena Hakim Tunggal dalam persidangan belum menemukan ada Bukti lain yang lebih otentik, maka dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut tidaklah dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini ditolak, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan Mendasarkan pada ketentuan hukum serta pasal - pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 28 Jo. Pasal 71 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya :

MENETAPKAN :

- 1 Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak ;
- 2 Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 110.000,00 (*Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*) ;

Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal : 29 Juni 2022, oleh :

DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **AGUS SURYANTO, SH.,MH.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUS SURYANTO, SH.,MH.

DANIEL A. P. S., SH., MH.

Rincian Biaya :

1	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	BAPP	: Rp.	50.000,00
3	Pemanggilan	: Rp.	-
4	PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5	Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,00
6	Materai Penetapan	: Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 8 dari 8